



Lambang Kepalangmerahan bagi Perlindungan Kemanusiaan

Anih Sri Suryani^{*)}

Abstrak

Lambang kepalangmerahan merupakan isu yang penting di dalam kegiatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh kurang lebih 192 negara termasuk Indonesia. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, terdapat tiga lambang kepalangmerahan yang harus dilindungi, yaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih salah satunya. Fungsi dari lambang tersebut adalah sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal bagi Unit Kesehatan dan Rohaniawan TNI, Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, perhimpunan nasional, atau pihak lain yang mendapat ijin dalam melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

A. Pendahuluan

Sembilan tahun lalu, pada tanggal 19 Agustus 2003, terjadi sebuah serangan bom ke kantor wilayah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Baghdad, Irak. Kejadian yang menewaskan 22 pekerja kemanusiaan ini kemudian mengilhami Majelis Umum PBB untuk menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia atau *World Humanitarian Day*. Saat itu, jutaan orang saling membantu tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, ras, golongan, kebangsaan dan aliran politik.

PBB yakin bahwa sikap rela membantu tanpa pandang bulu merupakan penyelamat penderitaan atas kemiskinan, bencana, kelaparan, perang, dan konflik. Lebih jauh lagi, sikap ini merupakan sifat dasar umat manusia. Antusiasme

masyarakat terhadap berbagai kegiatan kemanusiaan telah ditunjukkan dengan banyaknya organisasi kemanusiaan yang ada dan telah beraktivitas saat ini baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu organisasi kemanusiaan tersebut adalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang memberikan pertolongan secara sukarela kepada setiap manusia yang sedang menderita tanpa membeda-bedakan bangsa, ras, agama dan politik.

B. Konvensi Jenewa

Sejarah palang merah harus dirujuk kembali ke masa Henry Dunant, seorang warga Swiss yang kebetulan melewati area pertempuran pasukan Austria melawan Perancis pada tanggal 24 Juni

^{*)} Peneliti bidang Kesehatan Lingkungan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: anih.suryani@dpr.go.id

1859. Ia mengajak penduduk setempat memberikan perawatan medis kepada tentara yang terluka tanpa pandang bulu. Pengalaman merawat korban perang tersebut mengilhami Dunant untuk menulis buku yang berjudul *A Memory of Solferino* (Kenangan dari Solferino). Buku tersebut berisi dua usulan, yaitu:

- Agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang;
- Agar para relawan ini, yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata, diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional.

Gagasan Dunant ini baru diwujudkan di tahun 1863 ketika sebuah perkumpulan amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat membentuk sebuah komisi beranggotakan lima orang untuk mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang selanjutnya menjadi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Atas undangan mereka, 16 negara dan empat lembaga filantropis menghadiri Konferensi Internasional di Jenewa pada tanggal 26 Oktober 1863. Dalam konferensi ini diadopsilah sebuah lambang pembeda, yaitu palang merah di atas dasar putih. Inilah awal lahirnya Palang Merah.

Pada tanggal 22 Agustus 1864 Pemerintah Swiss mengajak banyak negara untuk menetapkan perjanjian perlindungan dinas media atas Palang Merah dalam "Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dan Pertempuran Darat." Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I (tahun 1864), II (tahun 1906), III (tahun 1929), dan IV (tahun 1949).

Konvensi-konvensi Jenewa tersebut meliputi aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak -atau sudah tidak lagi- ikut serta dalam permusuhan dan memiliki sejumlah kesepakatan inti, yaitu: Menjamin keselamatan tentara yang terluka semasa perang dari penangkapan dan penghancuran, wajib menerima dan merawat peserta perang yang terluka, perlindungan bagi warga sipil yang merawat tentara yang terluka, serta menghormati

personil dinas medis, dinas keagamaan dan lambang Palang Merah dalam mengidentifikasi orang dan peralatan yang dijamin dalam perjanjian.

Empat Konvensi Jenewa ini kemudian disempurnakan lagi dengan dua Protokol Tambahan yang juga ditetapkan di Jenewa pada tahun 1977, yaitu dengan tambahan mengenai Hukum Humaniter International. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa tersebut dalam UU No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

C. Sejarah Lambang Palang Merah

Dalam menjalankan aksi kemanusiaan, Palang Merah menunjukkan jati diri melalui lambangnya. Menurut sejarahnya, lambang palang merah (*red cross*) merupakan sebuah lambang penghormatan bagi negara Switzerland (Swiss), yang merupakan tempat lahirnya gerakan palang merah internasional. Hal ini sesuai dengan Konvensi Jenewa 6 Juli 1906:

"Dengan penghormatan terhadap Switzerland lambang kesatriaian palang merah di atas bidang putih, yang dibentuk dari pembalikan warna-warna Federal (palang putih dengan latar merah), diteruskan sebagai lambang dan tanda pembeda dari bagian kesehatan ketentaraan."

Pada tahun 1864 Lambang Palang Merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenalan pelayanan medis angkatan bersenjata dan selanjutnya banyak digunakan oleh perhimpunan nasional negara-negara dalam kegiatan kemanusiaan.

D. Fungsi Lambang Palang Merah

Lambang merupakan bagian dari identitas yang mewakili profil dan mencerminkan citra suatu organisasi untuk menyampaikan nilai-nilai ideal dari visi dan misi sebuah organisasi, ideologi, ruang lingkup kerja serta budaya organisasi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Konvensi

Jenewa, lambang kepalangmerahan merupakan lambang yang dihormati oleh Konvensi dan penggunaannya harus dilindungi. Ada dua fungsi lambang kepalangmerahan yaitu sebagai tanda pelindung dan tanda pembeda.

Penggunaan lambang kepalangmerahan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu: *pertama*, kemanusiaan (*humanity*), yaitu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan semangat untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban dalam pertempuran, berusaha mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. *Kedua*, kesamaan (*impartiality*), yaitu gerakan ini tidak membedakan bangsa, suku, agama dan politik. Tujuannya semata-mata untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan yang paling parah. *Ketiga*, kenetralan (*neutrality*), yaitu gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, agama, suku, atau ideologi agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak.

Keempat, kemandirian (*independence*), yaitu gerakan ini bersifat mandiri, tugasnya membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, harus mentaati peraturan negaranya dan harus menjaga otonomi negaranya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip palang merah. *Kelima*, kesukarelaan (*voluntary service*), yaitu gerakan ini memberi bantuan secara sukarela bukan keinginan mencari keuntungan. *Keenam*, kesatuan (*unity*), yaitu gerakan ini dalam suatu negara hanya terdapat satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Dan *ketujuh*, kesemestaan (*universality*), yaitu gerakan ini bersifat semesta, di mana setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama.

E. Berbagai Lambang Palang Merah

Mulai tahun 1876, dimulai variasi penggunaan lambang pekerja kemanusiaan ini. Kerajaan Ottoman (saat

ini Turki) mengusulkan untuk digunakannya lambang selain palang merah di atas dasar putih, yaitu bulan sabit merah di atas dasar putih oleh tentara kerajaan saat itu. Pada Konferensi Internasional 1929 secara resmi lambang bulan sabit merah diadopsi sebagai lambang yang diakui dalam Konvensi Jenewa.

Pada tahun 2005 melalui melalui Konferensi Internasional ke-29, diadopsi pula lambang kristal merah sebagai lambang ketiga Palang Merah dan memiliki status yang sama dengan lambang lainnya yaitu lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah.

Gagasan mengenai lambang selain Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bukanlah gagasan baru. Organisasi Israel bernama Magen David Adom, pernah menuntut adanya Bintang Daud merah (*Red Star of David*) sebagai lambang pengenal. Selain itu, kekaisaran Persia -yang sekarang dikenal sebagai Iran- pernah menuntut adanya Singa dan Matahari merah (*Red Lion and Sun*). Berbagai negara lain memiliki gagasannya masing-masing. Dikhawatirkan, variasi yang sedemikian besar dapat mengaburkan konsep universalitas pekerja kemanusiaan ini.

Sampai saat ini tercatat 153 negara menggunakan lambang Palang Merah, 34 negara menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan 1 negara menggunakan kristal merah (Israel).

Berdasarkan sejarah Indonesia, Lambang Palang Merah telah digunakan sebelum era kemerdekaan. Tanggal 21 Oktober 1870 berdiri NIRK (*Het Nederland-Indische Rode Kruis*) yang kemudian berubah nama menjadi NERKAI (*Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie*) atau Palang Merah Belanda Cabang Hindia. Tercatat bahwa NIRK telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan pada perang lokal di Aceh tahun 1875 dan 1896 serta membantu penanggulangan wabah penyakit pes di Jawa pada tahun 1914. Pada tanggal 17 September 1945 berdiri Palang Merah Indonesia, dan selanjutnya terbit Keppres RIS No. 25 tahun 1950 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan kepalangmerahan di Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

Sampai saat ini, Kesatuan Medis TNI dan perhimpunan nasional menggunakan lambang palang merah dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun adanya penyalahgunaan lambang berupa peniruan, penggunaan yang tidak tepat, dan pelanggaran lainnya mendorong adanya inisiatif RUU tentang Lambang Palang Merah. Di samping itu Konvensi Jenewa Pasal 53 juga mewajibkan kepada negara untuk menerapkan sanksi pidana atas peniruan dan penyalahgunaan lambang tersebut.

F. Penutup

Konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi Jenewa dalam UU No. 59 Tahun 1958 adalah, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan konvensi tersebut dalam hukum nasional. Salah satu materi muatan dari konvensi tersebut yang perlu diatur dalam UU adalah terkait pemilihan lambang. Berdasarkan prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu prinsip kesatuan (*unity*) yang telah dikemukakan di atas, satu negara hanya dapat memilih satu lambang. Dengan demikian terdapat tiga pilihan lambang yang dapat dipilih oleh negara, yaitu Palang Merah (seperti telah digunakan oleh Kesatuan Medis Tentara Nasional Indonesia dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia), Bulan Sabit Merah (seperti Malaysia pun merubah lambang Palang Merah menjadi Bulan Sabit Merah) atau Kristal Merah (seperti digunakan oleh Israel).

Apabila ternyata wacana yang berkembang di tanah air dan mengikuti keinginan sebagian besar rakyat Indonesia serta demi kepentingan nasional dihendaki adanya lambang lain yang akan dipilih oleh Indonesia, hal itu masih dimungkinkan. Namun Indonesia harus berjuang di ranah internasional agar lambang tersebut dapat diterima dan diakui sebagai lambang baru dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Hal ini tidaklah mudah, sebagaimana Israel telah memperjuangkan diterimanya kristal merah selama puluhan tahun dan pada akhirnya dapat diterima setelah dua pertiga negara-negara anggota Konvensi Jenewa mendukung pemakaian lambang tersebut melalui pemungutan suara.

Saat ini, RUU tentang Lambang Palang Merah telah masuk menjadi Program Legislasi Nasional dan masih dalam tahap penyusunan oleh Badan Legislasi DPR RI. Apapun nanti lambang kepalangmerahan yang akan ditetapkan oleh legislasi nasional, maka hendaknya pemilihan itu dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip universalitas, dan tujuan mulia di baliknya. Universal untuk kemanusiaan baik secara nasional maupun tetap dapat berkiprah secara internasional.

Rujukan:

1. International Committee of the Red Cross dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, 14th Edition, 2008.
2. Buignion, François, *Red Cross, Red Crescent, Red Crystal*, 2007.
3. "Komite Internasional Palang Merah," http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah, diakses 19 September 2012.
4. "Palang Merah Indonesia," http://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia, diakses 19 September 2012.
5. "Menyoal Lambang Palang Merah," <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7yIArona5hcJ:politik.kompasiana.com/2012/09/10/menyoal-lambang-palang-merah/+lambang+palang+merah+bagi+perlindungan+kemanusiaan&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 19 September 2012.
6. "Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional," <http://www.pmi.or.id/ina/history/>, diakses 19 September 2012.
7. "Perdamaian dan Persahabatan, Pesan Iran untuk Dunia," http://indonesian.tribe.com/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5075277, diakses 19 September 2012.
8. "World Humanitarian Day: Untuk mereka yang sudah berbuat baik," <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/20/world-humanitarian-day-untuk-mereka-yang-sudah-berbuat-baik/>, diakses 19 September 2012.